



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah/Isbat Nikah
Contentius:

PEMOHON I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Lampung, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Lampung, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Lampung sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon V memberikan kuasanya kepada Marojahan Hutabarat, S.H., M.H. dan Fani Apriyata, S.H., para advokat yang berkantor di Kantor Advokat Maro & Partners yang beralamat di Jalan Raya Tambah Sari Rt/Rw 001/001 (Depan Pertamina) Kelurahan Tambah Rejo Barat, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, dengan alamat elektronik *email*: maro.htb@gmail.com berdasarkan surat

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Gedong Tataan dengan Nomor 197/Kuasa/2023/PA.Gdt tanggal
8 Juni 2023;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja,
Pendidikan tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi
Lampung sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Juni 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor: 366/Pdt.G/2023/PA.Gdt, tanggal 08 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 1946 ayah Pemohon (AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON) dengan ibu Pemohon (IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua yang beralamat di Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung ibu IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON yaitu yang bernama XXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dan disaksikan oleh Pak Sufi dan Ibu Rohini;
3. Bahwa Pelaksanaan pernikahan Ayah Pemohon (AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON) dengan Ibu Pemohon (IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON) sampai saat ini tidak pernah memiliki buku nikah;
4. Bahwa ayah Pemohon dan ibu Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama islam maupun ketentuan undang-undang yang berlaku;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama terjalannya pernikahan ayah Pemohon dan ibu Pemohon tidak ada masyarakat yang resah ataupun keberatan tentang pernikahan ayah Pemohon dan ibu Pemohon;
6. Bahwa ayah Pemohon waktu menikah tersebut jejak sedangkan ibu Pemohon berstatus perawan dan ayah Pemohon hanya mempunyai satu orang istri yaitu ibu Pemohon;
7. Bahwa setelah menikah (AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON) dan (IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON) telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 6 orang anak diantaranya:
 - PEMOHON V, lahir tanggal 22-11-1953;
 - PEMOHON II, lahir tanggal 03-05-1955;
 - PEMOHON IV, lahir tanggal 30 06 1952;
 - PEMOHON III, lahir tanggal 05-01-1962;
 - PEMOHON I, lahir tanggal 12-05- 1967;
 - TERMOHON, lahir tanggal 20-05-1971;
8. Bahwa ayah Pemohon yang bernama AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2018 di Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung sebagaimana surat keterangan kematian yang terlampir;
9. Bahwa ibu Pemohon yang bernama IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 1972 di Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung sebagaimana surat keterangan kematian yang terlampir;
10. Bahwa permohonan Istbat Nikah Contentius ini adalah untuk mengesahkan perkawinan antara (AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON) Dengan (IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON) yang telah menikah Pada tanggal 02 Maret 1946;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan kedua orang tua Pemohon yaitu (AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON) dan (IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON);

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan orang tua Pemohon (AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON) dengan (IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON) yang dilaksanakan di wilayah Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran pada 02 Maret 1946;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Gedong Tataan kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Para Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Marojahan Hutabarat, S.H., M.H. dan Fani Apriyata, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 197/Kuasa/2023/PA.Gdt tanggal 8 Juni 2023, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang terhadap surat permohonan tersebut, Para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Para Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 11 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 19 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 15 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 10 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 31 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 31 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Gdt



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Ayah dan Ibu Para Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran tanggal 30 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama Ayah dan Ibu Para Pemohon dan Termohon Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Way Lima tanggal 30 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Pernyataan Silsilah Keluarga atas nama orang tua Para Pemohon dan Termohon dengan mengetahui Kepala Dusun, Kepala Desa Paguyuban dan Camat Way Lima. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ayah Para Pemohon, tanggal 26 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paguyuban. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ibu Para Pemohon, tanggal 26 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paguyuban. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai Tetangga;
 - Bahwa mengetahui ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon menikah tahun 1946 di Desa/Kelurahan Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Lampung;
 - Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari ayah Para Pemohon yang dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikahnya, saksi-saksi dan mas kawinya;
 - Bahwa saksi mengetahui antara ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 6 (enam) orang yaitu Para Pemohon dan Termohon, tidak ada anak kandung lainnya;
 - Bahwa selama ini ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk mengurus Buku Nikah;
 - Bahwa ayah Para Pemohon dan Termohon telah meninggal pada tahun 2018 dan ibu Para Pemohon dan Termohon sudah meninggal sebelumnya tahun 1972;
2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai Tetangga;
- Bahwa mengetahui ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon menikah tahun 1946 di Desa/Kelurahan Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Lampung;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Para Pemohon, yang dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikahnya, saksi-saksi dan mas kawinya;
- Bahwa saksi mengetahui antara ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa ayah Para Pemohon dan Termohon telah meninggal pada tahun 2018 dan ibu Para Pemohon dan Termohon sudah meninggal sebelumnya, namun saksi tidak mengetahui tahun meninggalnya;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 6 (enam) orang yaitu Para Pemohon dan Termohon, tidak ada anak kandung lainnya;
- Bahwa selama ini ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk mengurus Buku Nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan sebelum perkara tersebut diperiksa maka harus didahului dengan proses mediasi, kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diantaranya pada huruf d yaitu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak diwajibkan melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan sepanjang permohonan Para Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Para Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami isteri ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 1946 dan untuk mengurus Buku Nikah yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Gedong Tataan, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan oleh ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Gedong Tataan, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.11, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *juncto* Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan kesaksian tentang pernikahan ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita dari AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON serta cerita dari Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila selain saksi utama yang mengalami, melihat, mendengar sendiri peristiwa pernikahan Pemohon sudah tidak ada karena telah meninggal dunia maka saksi *al istifadhah* dan saksi *de auditu* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus / perkara untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975, yang

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana tertuang Rumusan Kamar Agama Bagian 1 Hukum Keluarga huruf a dalam Sema Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa *syahadah al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *voluntair* maupun *contentiosa*;

Menimbang, bahwa pengajuan isbat nikah oleh Para Pemohon bukan karena alasan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan tapi karena lemahnya sistem administrasi negara pada tahun berlangsungnya pernikahan tersebut yaitu tahun 1946 yang pada masa itu perkawinan tidak memerlukan pencatatan sehingga proses pemeriksaan mengenai keabsahannya tidak saja mempertimbangkan *legal justice* namun juga *social justice* sebagai pertimbangan tambahan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid III Halaman 426, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولدة
والموت والعق والولء والولية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya: "Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya";

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Para Pemohon meskipun tidak menyaksikan langsung proses akad antara AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON namun kedua saksi mengetahui kabar tersebut dari AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON dan Para Pemohon secara langsung sehingga hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* meskipun demikian ternyata dalam persidangan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang mereka sampaikan merupakan hasil pengetahuan yang langsung bersumber dari AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON sendiri. Berdasarkan fakta tersebut keterangan kedua saksi itu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menguatkan keterangan pernikahan AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON dalam permohonan Para Pemohon sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/ Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyebut bahwa *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang dapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi biasa dan dikonstruksi menjadi persangkaan Majelis Hakim sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959, Nomor 308 K/Sip/1959 disebutkan bahwa : "*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden)*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisis kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut dimana para saksi tersebut adalah orang-orang yang turut melihat atau mendengar atau mengalami sendiri *dampak* dari suatu perbuatan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang terjadi sebelum tahun 1974 merupakan alasan *eksepsional* sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima apalagi AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON telah meninggal dunia dan pernikahan tersebut sudah terjadi kurang lebih sejak tahun 1946 yang lalu, hal ini sesuai dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim "... *dipertimbangkan dengan menganalisis apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya dengan pertimbangan sejauhmana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekatnya...*";

Menimbang, bahwa karena nilai pembuktian saksi adalah bebas maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, namun juga manfaat hukum dengan mengambil keterangan saksi *de auditu* dengan menerapkan lembaga *syahadah al-istifadhah* sebagaimana doktrin hukum oleh Abdul Karim Zaidan di dalam Kitab *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah* Halaman 174, yang diambil alih menjadi

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim, yang artinya *"Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini"*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi *de auditu* yang telah dikonstruksi dengan persangkaan Majelis Hakim dan tidak dilawan atau dilumpuhkan oleh bukti yang lain, maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan bersifat mengikat karenanya pernikahan AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON harus dinyatakan terbukti;

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak berlaku surut dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, macam-macam hukum perkawinan dilebur menjadi satu hukum perkawinan, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 baik tentang pencatatan nikah, aturan poligami, dan lainnya pemberlakuan undang-undang perkawinan tersebut bagi masyarakat di tahun 1974 hingga sekarang harus ditegakkan sebagai bentuk kepastian hukum dan pembelajaran bagi yang melanggar namun jika aturan tersebut belum lahir dan harus dipaksakan diterapkan secara formil dan dengan tanpa *eksepsional* maka secara immaterial Para Pemohon dan Termohon sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya: *"Bahwa pada dasarnya berlakunya hukum itu sesuai dengan hukum asalnya keberadaannya"*, sehingga berdasarkan fakta hukum bahwa tidak pernah terjadi perceraian antara AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan pernikahan antara AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON tetap mempunyai akibat hukum berupa hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dan memiliki dampak yang luas terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal kebendaan, lahir hukum harta bersama dan hukum kewarisan dan dalam kaitan dengan non kebendaan hadir

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan nasab, perwalian dan lain sebagainya meskipun AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON sudah meninggal dunia. Lembaga isbat nikah dibentuk tidak sekadar untuk terlaksananya tertib administrasi, tapi juga berfungsi pada tegaknya hukum perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON telah menikah tanggal 02 Maret 1946 di Desa/Kelurahan Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Lampung akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON berstatus perawan, antara AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa selama masa pernikahannya AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON belum pernah bercerai dan AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon terhadap ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon untuk sebagai bukti

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan untuk mengurus Buku Nikah ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON adalah untuk sebagai bukti suami isteri ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon dan untuk mengurus Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, dan Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa pernikahan antara AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1946 di Desa Paguyuban, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1946 di Desa Paguyuban, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan antara AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1946 di Paguyuban, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON telah meninggal dunia oleh karenanya pemeriksaan permohonan pengesahan nikah *a quo* dilakukan secara *contentius* dengan menempatkan anak AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON sebagai pihak Para Pemohon dan Termohon, sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 144, dan oleh karenanya Majelis Hakim dapat menyatakan Para Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki legal standing dalam perkara ini;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinan AYAH PARA PEMOHON DAN TERMOHON dengan IBU PARA PEMOHON DAN TERMOHON itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran pada tanggal 2 Maret 1946;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. dan Muhamad Faudzan, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Udin S., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota

Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Panitera Pengganti

Udin S., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran :Rp30.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:Rp75.000,00
3. Panggilan	:Rp500.000,00
4. PNPB Panggilan	:Rp20.000,00
5. Redaksi	:Rp10.000,00
6. materai	:Rp10.000,00
Jumlah	:Rp645.000,00
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)